



PUTUSAN
Nomor 366/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Burhani RT.024 RW.010 Kel.Pasiran,
Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya sdr. Charlie Nobel, S.H., M.H. dan sdr Akbar Firmansyah, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang berkantor di (Advokat/Pengacara) LBH PEKA di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 15 Juli 2024 Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Skw, namun di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/Enz.2/SKW/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Burhani Rt.024 Rw.010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal beberapa hari sebelum penangkapan yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jalan Pangeran Diponegoro dengan tujuan mengambil narkoba jenis sabu, pada saat berada di dekat show room motor Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal berdiri di pinggir jalan, tidak lama kemudian orang tersebut pergi setelah itu Terdakwa mendekati tempat orang tersebut berdiri dan mengambil 1 (satu) paket kantong plastik klip yang dibalut dengan kantong plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, setelah menyimpan barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah pekuburan cina di Jalan Manggis dan setelah mengetahui barang tersebut adalah Narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan barang tersebut sedikit kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpannya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO bertemu dengan teman Terdakwa yang ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan memaketkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan mengantarkannya langsung ke teman Terdakwa tersebut yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memaketkan sisa narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paketan kecil dan membawanya ke sebuah rumah kost yang disewa Terdakwa, pada saat di kamar kost Terdakwa kemudian memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sehingga tersisa 3 (tiga) paket;
- Bahwa kemudian datang saksi ANJAS WINARDI dan saksi GANJAR TURIZKI bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang mendatangi rumah kost dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TRI ROHMADI melakukan penggeledahan dan saat itu diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana Terdakwa, selain itu diamankan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold milik Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kembali melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api warna orange;

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket dalam kantong plastik diduga berisi narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut selain untuk dipakai juga untuk dijual kembali dimana Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip plastik klip transparan yang diduga berisi Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 097/10884/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADi selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu	0,78 Gram	0,27 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan

(Badan POM) di Pontianak tanggal 23 April 2024 Nomor : LHU-107.K.05.16.24.0307 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yusmanita,S.Si,Apt,MH diperoleh hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama sampel : Kristal diduga shabu
 - Nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0297.K
 - Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
 - Jumlah sampel : 1 (satu) kantong
- Hasil Pengujian:
- Pemerian : serbuk, berbentuk kristal, warna putih.

No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna, KLT, Spektrofot ometri UV

KESIMPULAN : Hasil pengujian seperti tersebut (HPST)

- Bahwa Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO pada saat membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Burhani Rt.024 Rw.010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK



hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula dari informasi yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang menginformasikan jika di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan K.S.Tubun Rt.045 Rw.010 Kelurahan Roban sering dijadikan tempat pesta narkotika, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan setelah diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB saksi ANJAS WINARDI dan saksi GANJAR TURIZKI bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Singkawang mendatangi rumah kost dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TRI ROHMADI melakukan penggeledahan dan saat itu diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, selain itu diamankan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold milik Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kembali melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api warna orange;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket dalam kantong plastik diduga berisi narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut selain untuk dipakai juga untuk dijual kembali dimana



Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 097/10884/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	0,78 Gram	0,27 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 April 2024 Nomor : LHU-107.K.05.16.24.0307 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yusmanita,S.Si,Apt,MH diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nama sampel : Kristal diduga shabu
 - Nomor kode sampel : 24.107.11.16.05.0297.K
 - Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
 - Jumlah sampel : 1 (satu) kantong
- Hasil Pengujian :
- Pemerian : serbuk, berbentuk kristal, warna putih.

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka	Pustaka
-----	--------------------	-------	--------	---------	---------



	Jenis/Parameter Uji				
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi warna, KLT, Spektrofotomet ri UV

KESIMPULAN : Hasil pengujian seperti tersebut (HPST)

- Bahwa Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO pada saat membeli atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 19 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 19 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 19 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor PDM-45/SKW/06/2024, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Skw., tanggal 27 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,27 Gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong; 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid./2024/ PN Skw. jo. Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 3 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Skw., tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding dari Terdakwa tertanggal 3 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 3 September 2024, dan telah diberitahukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 6 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri yang mevonis Terdakwa dengan hukuman 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan subsidair 6 (enam) bulan;
- Bahwa Sabu seberat 0,27 gram tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai motor di daerah Ponegoro, secara kebetulan saya melihat seorang menyimpan sebuah kantong plastik hitam ditepi jalan dekat show room motor Honda di Jalan Ponegoro, lalu Terdakwa mengambil kantong tersebut, setelah dibuka ternyata isinya sabu, karena Terdakwa pemakai narkoba, maka Terdakwa mengambil sabu tersebut dan dibawa ke tempat kostnya, kemudian Terdakwa menelepon temannya Ali dan Kecik untuk diajak memakai sabu Bersama-sama.
- Bahwa sekitar pukul 00.45 WIB tiba-tiba datang beberapa orang polisi mengeledah kost terdakwa dan ditemukan sisa bu seberat 0,27 gram, lalu Terdakwa dibawa ke POLRES sedangkan kedua temannya tidak dibawa;
- Bahwa Terdakwa merasa dikorbankan, karena Terdakwa bukan penjual narkoba tapi hanya pemakai;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.45 WIB saksi GANJAR TURIZKI dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Singkawang telah menangkap Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO bertempat di sebuah kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan K.S. Tubun Rt.024 Rw.010 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, selain itu diamankan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold milik Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kembali melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api warna orange;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket dalam kantong plastik diduga berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya diakui adalah milik Terdakwa CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO yang diperoleh Terdakwa dari orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah selain untuk dipakai juga untuk dijual kembali dimana Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 097/10884/2024 tanggal 22 April 2024,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,27 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 April 2024 Nomor : LHU-107.K.05.16.24.0307 dari barang bukti berupa 3 (tiga) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dinyatakan Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari intasi terkait atau pihak yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Skw., tanggal 27 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama layak untuk dikurangi dengan pertimbangan:

1. Tujuan pemidanaan kepada terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi sebagai tindakan preventif edukatif dan peringatan bagi terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik taat dan patuh pada semua peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
3. Jumlah barang bukti Narkotika yang dikuasai Terdakwa relative kecil yakni hanya 0,27 gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dikurangi, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Skw., tanggal 27 Agustus 2024, harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO**;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Skw., tanggal 27 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHIN JUN HIN Alias AHIN Anak Dari FU KI FO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,27 Gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PTK



Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H. dan Saiful Arif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Mardanis, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

L u t f i, S.H.

Isjuaedi, S.H., M.H.

Ttd

Saiful Arif, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Mardanis, S.H.